



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 09/G/2016/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

PUASA MANGANSING, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa

Uebone, Kecamatan. Ampana Tete, Kabupaten Tojo

Una-Una, Pekerjaan Purn. TNI-AD/Kepala Desa; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :1.Syahrudin, SH. 2. Didit Wahyudi,

SH. 3.Triakso Adhi Bagus Cakra, SH.Kesemuanya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum Pada Kantor TIM ADVOKASI

UNTUK KEADILAN, beralamat di Jalan Yojokodi,

Lorong Canggih, No. 4B, Kelurahan Besusu Timur,

Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Telpn 0451-

428554 / cp 085241199222. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI TOJO UNA-UNA, Berkedudukan di Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas,

Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota,

Kabupaten Tojo Una-Una; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-

masing bernama : 1. Hadi Sulanto, SH.MH., 2. Marni

Mangun, SH., 3.Laode Musril, SH., 4. Abdullah

Haling, SH., 5. Agus Susandi, SH., 6.DR. Abdul

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthalib Rimi, SH.MH., 7. Azriadi Bachry Malewa, SH., 8. Daeng Mario Pawadjo, SH., M.Si., 9. Aspan P. Taurenta, SH., 10. Mohamad Ali Dg. Nusu, SH., 11. Jamhur Dg. Siampo, A.Md. Adalah TIM ADVOKASI dan TIM AHLI Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/56/KUMDANG dan Nomor :188.45/173/KUMDANG, beralamat di Kantor Bupati Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Uemalingku No.-Kecamatan Ratolindo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/27KUMDANG Tanggal 6 April 2016.; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibawah Register Nomor : 09/G/2016/PTUN.PL, tanggal 24 Maret 2016; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/PEN-DIS/2016/PTUN.PL, tanggal 29 Maret 2016, tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/PEN-MH/2016/PTUN.PL, tanggal 29 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor :09/PEN-PP/2016/P.TUN.PL, tanggal 29 Maret 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 09/PEN-HS/2016/PTUN.PL, tanggal

13 April 2016, tentang hari sidang;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut
dengan sengketa ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para
pihak dipersidangan;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di
persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 24 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Maret 2016, Register Nomor:
09/G/2016/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 April 2016.
Berkenaan dengan gugatan pembatalan :-----

Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD
tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan
Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari
2016 . Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat
diuraikan sebagai berikut ;-----

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;-----

1. Bahwa **Penggugat** adalah Subjek hukum yang ditujukan langsung
oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 188.45/134/BPM-
PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016,

tertanggal 15 Februari 2016; -----

2. Bahwa atas dasar tersebut di atas berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* maka dengan ini **PENGUGAT** sebagai orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara berhak mengajukan permohonan gugatan;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Tata usaha Negara Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016. Bertentangan dengan hukum dan asaz-asaz umum pemerintahan yang baik;-----
4. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa **PENGUGAT** mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Keputusan TUN oleh **TERGUGAT**; -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016. Masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.*";-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 di atas, Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016 adalah terang menderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** pada **Pengadilan** Tata Usaha Negara Palu, disamping **Penggugat** berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan juga **Tergugat** selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni selaku Bupati Tojo Una-Una yang telah mengeluarkan keputusan yang sangat merugikan **Penggugat**;-----

III. Tentang Duduknya Perkara;-----

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** adalah Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana

Tete Kabupaten Tojo Una-Una yang diangkat dan dilantik berdasarkan surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/357/BPM-PD tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengangkatan Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 11 November 2013 oleh Bupati (Damsik Ladjalani) untuk masa jabatan 6 (enam) tahun; -----

2. Bahwa pengangkatan **Penggugat** sebagai Kepala Desa Uebone untuk menggantikan pejabat Kepala Desa sebelumnya yaitu saudara **Yunus** Laese melalui proses pemilihan langsung secara demokratis, jujur dan adil; -----

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan dengan cara menurut Agama Islam kepada **Penggugat**, yang lafadznya sebagai berikut; -----

“Demi Allah Saya Bersumpah”; -----

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku kepala desa, dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; -----
- Bahwa saya, akan selalu taat, dalam menjalankan dan mempertahankan pancasila, sebagai dasar Negara; -----
- Bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Konstitusi Negara, serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia; -----

4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 **Penggugat** selaku Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tanpa diduga menerima surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Tojo Una-Una (Abubakar Nophan Saleh); -----

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah **Penggugat** mengamati Surat Keputusan Bupati Tojo

Una-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016, ternyata keputusan tersebut didasari atas; -----

a. Surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Uebone tertanggal 3 Februari 2016 Nomor: 02/BPD/UB/02/2016 perihal pemberhentian kepala desa Uebone yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat BPD tanggal 24 Januari dan tanggal 3 Pebruari 2016 Saudara Puasa Mangansing (**Penggugat**) telah melakukan pelanggaran; -----

b. Telaahan staf tanggal 12 februari 2016 yang ditanda tangani atas nama Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan SETDKAB Tojo Una-Una, (Mohamad Afandi M, SH). Yang ditujukan kepada Bupati Tojo Una-Una tentang pengajuan untuk ditandatangani Keputusan Bupati Tojo Una-Una tentang pemberhentian sementara kepala desa Uebone Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016;-----

6. Bahwa meskipun demikian, walaupun tindakan administrasi yang dilakukan **Tergugat** didasari atas alasan dua surat tersebut. Tetapi **Tergugat** tidak pernah melakukan klarifikasi dan melakukan investigasi atas laporan dimaksud kepada **Penggugat** untuk meneliti kebenarannya dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah agar tidak keliru mengeluarkan suatu keputusan; -----

IV. Dasar Gugatan;-----

1. Bahwa surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang ditanda tangani Pj. Bupati Tojo Una-Una (Abubakar Nophan Saleh) Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016, telah menyalahi ketentuan

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab Surat

Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang ditanda tangani Bupati Tojo

Una-Una (Damasik Ladjalani) Nomor: 188.45/357/BPM-PD tentang

pemberhentian pejabat dan pengangkatan kepala desa Uebone

Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 11

November 2013 merupakan dasar pelaksanaan berlaku dan

selesai masa jabatan kepala desa Uebone atas nama saudara

Puasa Mangansing (Penggugat) sejak tahun 2013 hingga 2019; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor:

188.45/134/BPM-PD tentang *Pemberhentian Sementara Kepala Desa*

Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun

2016, tertanggal 15 Februari 2016 telah menyalahi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Bagian keempat

mengenai Pemberhentian Kepala Desa pasal 41 dan pasal 42 yang

berbunyi: -----

- Pasal 41 *"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh*

Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

berdasarkan register perkara di pengadilan;-----

- Pasal 42 *"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh*

Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak

pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap

keamanan Negara; -----

3. Bahwa berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tersebut diatas, hingga

sekarang **Penggugat** tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa di

Pengadilan maupun ditetapkan sebagai tersangka oleh institusi

penegak hukum dimanapun seluruh wilayah Republik Indonesia; -----

4. Bahwa terbitnya keputusan pemberhentian sementara terhadap

Penggugat tanpa pembuktian secara kongkrit adanya unsure

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pada diri **Penggugat** sungguh sangat premature dan tergesa-gesa, hal mana dapat dibuktikan dengan singkatnya penilaian **Tergugat** atas 2 (dua) surat sebagaimana tersebut dalam point 5 (lima) diatas, sehingga dengan demikian keputusan yang dikeluarkan **Tergugat** terkesan tidak cermat, tidak hati-hati, tidak professional dan tidak memberikan kepastian hukum dan terang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

5. Bahwa selain melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016 juga telah menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa. Sebagaimana dimaksud dalam *BAB III Bagian kedua mengenai Pemberhentian Sementara* pasal 9 yang berbunyi "*Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena: -----*
- a. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----*
 - b. *Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----*
 - c. *Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan;-----*
 - d. *Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; -----*
6. Bahwa berdasarkan pasal 9 huruf (a), (b), (c), (d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa. Hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang ditandatangani Pj. Bupati Tojo Una-Una (Abubakar Nophan Saleh) Nomor:

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun

2016, tertanggal 15 Februari 2016 (objek perkara). **Penggugat** tidak

pernah melanggar aturan tersebut; -----

7. Bahwa selain itu juga, Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang ditanda tangani Pj. Bupati Tojo Una-Una (Abubakar Nophan Saleh)

Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara

Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-

Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016. Melanggar pasal 76

dan 77 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun

2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dimana

berbunyi sebagai beriku;-----

- a. Pasal 76 *"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati*

setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register

perkara di pengadilan";-----

- b. Pasal 77 *"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati*

setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana

korupsi, terorisme, narkoba, makar dan/atau tindak pidana

terhadap keamanan Negara";-----

8. bahwa hingga saat ini juga berdasarkan pasal 76 dan 77, Peraturan

Daerah Tojo Una-Una Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan dan

Pemberhentian Kepala Desa, **Penggugat** tidak pernah menjadi

terdakwa maupun tersangka dalam kasus pidana apapun di

Indonesia Umumnya dan di Tojo Una-Una khususnya;-----

9. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang

ditanda tangani Pj. Bupati Tojo Una-Una (Abubakar Nophan Saleh)

Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara

Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-

Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016. **Penggugat** tidak

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapat sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau

teguran tertulis dari pemerintah Kecamatan ataupun Kabupaten; -----

10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una yang ditanda tangani

Pj. Bupati Tojo Una-Una (Abubakar Nophan Saleh) Nomor:

188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun

2016, tertanggal 15 Februari 2016 melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian

Hukum, yang mana berbunyi *"dalam Negara hukum harus*

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara".

Sehingga sangat jelas Surat Keputusan tersebut tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 41

dan 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta

Pasal 9 huruf (a), (b), (c), dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan

Pemberhentian kepala Desa, maupun pasal 76 dan 77, Peraturan

Daerah Tojo Una-Una Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan dan

Pemberhentian Kepala Desa; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian mengenai Dasar Gugatan tersebut diatas,

maka sangat beralasan hukum Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una

Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara

Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-

Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016 **haruslah dinyatakan**

Batal atau Tidak Sah berikut segala akibat hukumnya karena tidak

sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 9 huruf (a), (b), (c), (d).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa, serta

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 dan 77, Peraturan Daerah Tojo Una-Una Nomor 7 tahun

2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 09/G/2016/PTUN PL yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016;-----
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 18 April 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

EKSEPSI TERHADAP GUGATAN;-----

1. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, jika dihubungkan dengan surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/134/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una tanggal, 15 Februari 2016, maka perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara Tersebut belum final dan kongkrit; -----

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan penggugat tidak cukup pihak atau subyek tergugat yang dapat didudukkan secara proporsional dan berdasar hukum sesuai materi obyek gugatan yang disengketakan dalam perkara aquo. Sehingga gugatan penggugat menjadi kabur, tidak jelas (Obscurlibel);-----
3. Bahwa penggugat tidak mendudukkan pihak subyek hukum yang memberhentikan sesuai kelembagaan yang ada dalam Pemerintahan Desa sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) c, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,jo. Pasal 54 ayat 2 huruf c, huruf d, danhuruf f. PP Nomor 43 Tahun 2014; -----
4. Bahwa dengan tidak melibatkannya pihak Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pemberhentian dan mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati (tergugat), maka gugatan dinyatakan tidak sempurna pihaknya;-----

DUDUK PERKARA DAN DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa penggugat menetapkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati TojoUna-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Tanggal 15 Februari 2016; -----
2. Bahwa Penggugat tidak menjadikan materi obyek sengketa tentang Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uebone Kecamatan Ampana Tete Nomor: 02/BPD/UB/02/2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Tanggal 03 Februari 2016 yang disampaikan kepada Penggugat; -----
3. Bahwa mekanisme dan prosedur pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa telah diatur secara detail dalam Peraturan

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 9, bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena; a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; -----

4. Bahwa pemberhentian penggugat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uebone adalah merupakan tindakan/perbuatan hukum yang berada pada rana hukum administrasi Negara atau disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terwujudkan secara konkrit dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uebone Kecamatan Ampana Tete Nomor: 02/BPD/UP/02/2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete, An. Puasa Mangangsing, tanggal 03 Februari 2016; -----

5. Bahwa pemberhentian kepala desa sebagaimana diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Uebone, tanggal 03 Februari 2016 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Tojo Una-Una dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/134/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete tertanggal 15 Februari 2016, adalah didasarkan pada amanat dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

6. Bahwa Penggugat (Kepala Desa Uebone), diberhentikan sementara oleh Tergugat (Bupati Kabupaten Tojo Una-Una), oleh karena telah melanggar ketentuan Pasal 9 Permendagri Nomor: 82 Tahun 2015, dengan cara Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, serta penggugat telah melanggar larangan sebagai kepala desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan PP Nomor: 43 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) c karena melanggar

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan sebagai Kepala desa dan tidak melaksanakan kewajiban

sebagai kepala desa;-----

7. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete, diberhentikan sementara sebagai tindakan deskresi Tergugat atas faktariil di lapangan, karena aspek stabilitas masyarakat desa Uebone atas perbuatan Penggugat sebagai Pemerintah Desa Uebone;-----

8. Bahwa aspek stabilitas adalah menghindari kekacauan yang lebih meluas pada masyarakat desa Uebone atas tindakan dan perbuatan Penggugat sebagai Kepala Desa yang sudah bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga pemberhentian sementara penggugat selaku kepala desa, agar segera dilakukan penyelidikan atas tindakan dan perbuatan yang dapat berakhir pada pemberhentian tetap sebagai Kepala Desa Uebone;-----

9. Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai Kepala Desa hanya dapat/akan dilakukan setelah Penggugat dinyatakan sebagai terpina berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan atas uraian dan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas adalah merupakan fakta-fakta hukum yang melahirkan tindakan kongkrit yang harus diambil oleh pejabat Tata Usaha Negara untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, aman dan tentram dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan bertanggung jawab;-----

Bahwa dengan berdasar pada alasan-alasan hukum yang dikemukakan tergugat tersebut, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Majelis Hakim Yang Memeriksa

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengadili Perkara Nomor 09/G/2016/PTUN. PL. menjatuhkan

Putusan yang amarnya sebagai berikut; -----

I. Dalam eksepsi; -----

1. Menerima eksepsi tergugat; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan penggugat tidak cukup pihak yang didudukkan secara proporsional; -----
3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima; ---

II. Duduknya Perkara dan Dasar gugatan; -----

1. Menolak alasan-alasan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/134/BPM-PD. Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 adalah sesuai prosedur dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Mewajibkan kepada Penggugat incasu Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una untuk mentaati putusan ini; -----
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 25 April 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 02 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 33, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor :188.45/357/BPM-PD Tanggal 11 November 2013 tentang

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penjabat dan Pengangkatan Kepala Desa

Uebone Kecamatan Ampana Tete (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

2. Bukti P.2 : Berita Acara Pengangkatan Sumpah Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Tanggal 30 November 2013.(Fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P.3 : Surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Uebone Nomor 002/BPD/UB/02/2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Uebone. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
4. Bukti P.4 : Telaahan Staf tertanggal 12 Februari 2016; (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P.5 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/134/BPM-PD Tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P.6 : Daftar hadir Aparat Desa Uebone Bulan Januari 2015 – Februari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan Tidak Pernah Di Hukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih. Nomor :W21-U2/622/AT/IV/2016/PN.Pso Tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Poso. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P.8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
9. Bukti P.9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7

Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

11. Bukti P.11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00309 Desa Uebone
Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una
Tanggal 30-05-2014 atas nama Puasa Mangansing.
(fotocopy sesuai dengan asli);-----

12. Bukti P.12 : Berita Acara Tanggal 10 Januari 2014.(Fotocopy dari
fotocopy);-----

13. Bukti P.13 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal
28 November 2012. (fotocopy dari fotocopy);-----

14. Bukti P.14 : Surat Pernyataan atas nama Lutfi Palapa, tertanggal 26
November 2012.(Fotocopy dari fotocopy);-----

15. Bukti P.15 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 591/030/UB/2012
tanggal 27 Novemrber 2012. .(Fotocopy dari fotocopy);----

16. Bukti P.16 : Surat Keterangan Kepala Desa Uebone Nomor
:140/020/UB/2012 Tanggal 27 November 2012. .(Fotocopy
dari fotocopy);-----

17. Bukti P.17 : Kwitansi tertanggal 28 November 2012. Buat Pembayaran
Biaya Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Pasar
Uebone di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete
Kabupaten Tojo Una-Una A.n. Lutfi Palapa. (Fotocopy
dari fotocopy);-----

18. Bukti P.18 : Surat Perjanjian Tertanggal 21 September 1990.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

19. Bukti P.19 : Surat Pernyataan Nomor :510/38/I/UB-2016 tanggal 20
Januari 2015. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

20. Bukti P.20 : Surat Pernyataan Kepala Desa Uebone (Puasa
Mangansing) tertanggal 22 Juli 2014. (Fotocopy sesuai
dengan asli); -----;

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P.21 : Surat Pernyataan atas nama Enja Doda tertanggal 8 Februari 2016.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P.22 : Surat Pernyataan atas nama Eye Doda tertanggal 25 Februari 2016.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P.23 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor :594/012.A/21/IV/UB-2010 Tanggal 07 April 2010.(Fotocopy dari fotocopy);-----
24. Bukti P.24 : Surat Persetujuan Ketua BPD Pemerintah Desa tertanggal 04 Desember 2014.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P.25 : Surat Persetujuan BPD tertanggal 05 Desember 2014.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P.26 : Surat Persetujuan BPD, Tokoh Agama, Ketua Olahraga dan Kepala Desa Uebone. Tanggal 19 Januari 2015.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P.27 : Surat Persetujuan Kepala Desa dan BPD dan Tokoh Agama Desa Uebone Kec. Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tanggal 25 Desember 2015.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P.28 : Kwitansi Tanggal 28 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Orjen dalam rangka kegiatan WIA dan dirangkaikan Maulid.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
29. Bukti P.29 : Kwitansi Tanggal 21 Maret 2016 Untuk Pembayaran Sisa Harga Tanah Bandes yang di kapling.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. Bukti P.30 : Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2016. (Fotocopy dari fotocopy);-----
31. Bukti P.31 : Bukti Setoran tertanggal 11 April 2016.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
32. Bukti P.32 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00375 Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09-09-2015 atas nama Puasa Mangansing.

(fotocopy sesuai dengan asli);-----

33. Bukti P.33 : Kwitansi dari Puasa Mangansing uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya perkara Kepada almarhum NGGOU DERE atas nama Ny. Hawaria K Tare. Tanggal 16 Mei 2016 Penerima Hawaria K. Tare. (fotocopy sesuai dengan Asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai cukup, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, kecuali bukti P.3, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.23, P.30 fotocopy dari fotocopy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-68, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Surat dari Perwakilan masyarakat Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 4 Mei 2015 tentang Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Uebone a.n. Puasa Mangansing. (Fotocopy dari fotocopy); -----
2. Bukti T.2 : Surat Kepala BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Klarifikasi Laporan Masyarakat Desa Uebone terkait Mosi tidak percaya terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Uebone. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.3 : Dokumentasi Penyegehan Kantor Desa Uebone. (Fotocopy sesuai hasil print); -----
4. Bukti T.4 : Berita Acara Musyawarah antara unsur TRIPIKA Kecamatan Ampana Tete tanggal 19 Januari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Undangan Kepala BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala Desa Uebone. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T.6 : Surat Peringatan Camat Ampana Tete Nomor :140/34.a/AT-I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada Kepala Desa Uebone Puasa Mangansing. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.7 : Undangan Kepala Desa BPM-PD kepada Ketua BPD Uebone dan Imam Desa Uebone tanggal 20 Januari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.8 : Undangan Kepala BPM-PD kepada Kepala Desa Uebone tanggal 20 Januari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); --
9. Bukti T.9 : Undangan Kepala BPM-PD kepada Abd. Rasak.K., Husen, Sahidung Dg Sitaba, Kamal, Hasym Supu, Ramli Supu tanggal 20 Januari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); --
10. Bukti T.10 : Undangan Kepala BPM-PD kepada Camat Ampana Tete, Kapolsek Ampana Tete, Danramil Ampana Tete tanggal 20 Januari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T.11 : Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Januari 2016. (Fotocopy dari fotocopy); -----
12. Bukti T.12 : Surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Uebone kepada Bupati Tojo Una-Una tanggal 25 Januari 2016. (Fotocopy dari fotocopy); -----
13. Bukti T.13 : Dokumentasi pertemuan antara unsure TRIPIKA Kecamatan Ampana Tete dengan Ketua BPD Uebone, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Uebone di Kantor BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 25 Januari 2016. (Fotocopy dari hasil print);-----

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.14 : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uebone Nomor :02/BPD/UB/02/2016 tanggal 3 Februari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
15. Bukti T.15 : Daftar hadir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uebone tanggal 3 Februari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti T.16 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uebone Nomor :02/BPD/UB/02/2016 tanggal 3 Februari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
17. Bukti T.17 : Pernyataan Sikap Badan Perwakilan Desa Uebone tanggal 24 Januari 2016. (Fotocopy dari fotocopy); -----
18. Bukti T.18 : Berita Acara Nomor : 141/54.a/BPM-PD/2016 tanggal 3 Februari 2016. (Fotocopy dari fotocopy); -----
19. Bukti T.19 : Surat Keterangan Camat Ampana Tete, mengetahui Danramil 1307/07/AT dan Kapolsek Ampana Tete Nomor :140/60.a/AT-II/2016 tanggal 3 Februari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T.20 : Berita Acara Pertemuan antara Kepala BPM-PD dengan Camat Ampana Tete, kapolsek Ampana Tete, Danramil Ampana Tete, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Anggota BPD Uebone tanggal 25 Januari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
21. Bukti T.21 : Surat Ketua BPD Uebone kepada Bupati Tojo Una-Una Tanggal 3 Februari 2016 tentang usul agar Bupati segera menonaktifkan/memberhentikan saudara Puasa Mangansing dari jabatannya sebagai Kepala Desa Uebone. (Fotocopy dari fotocopy)-----
22. Bukti T.22 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor:188.45/134/BPM-PD tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 a.n. Puasa Mangansing. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

23. Bukti T.23 : Surat tanda penerimaan laporan Polisi a.n. Muhammadong Lawali Nomor :STPL/156/XI/2015/Sulteng/Res Touna tanggal 27 November 2015. (Fotocopy dari fotocopy); -----

24. Bukti T.24 : Surat Panggilan Polisi Nomor :S.Pgl/307/II/2016/Reskrim tanggal 10 Februari 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -

25. Bukti T.25 : Surat Tanda Penerimaan Laporan a.n. Zulkifli alias Pipin Nomor:STPL/05/III/2016/Sek-AT tanggal 6 Maret 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

26. Bukti T.26 : Surat Pernyataan a.n. Zulkifli Kader A. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

27. Bukti T.27 : Surat Pernyataan a.n. Kamal Djamrin. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

28. Bukti T.28 : Surat Pernyataan a.n. Samin Ai. Ludin. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

29. Bukti T.29 : Surat Pernyataan a.n. Salim Ngkasu. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

30. Bukti T.30 : Surat Pernyataan a.n. Muhamadong Lawali. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

31. Bukti T.31 : Surat Pernyataan a.n. Alimudin Mapasere. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

32. Bukti T.32 : Surat Pernyataan jual beli tanah oleh Wahidin J. Tondo kepada Moh.Dong tanggal 23 Juni 2015. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

33. Bukti T.33 : Surat Kuasa a.n. Arman S. Ranteuju kepada Sahidun Dg. Sitaba tanggal 22 Mei 2015. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T.34 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor :593/06/I/UB-2015 oleh Zainal Hi. Hanapi (Penjual) kepada Puasa Mangansing (Pembeli) tanggal 15 Januari 2015. (Fotocopy dari fotocopy);-----
35. Bukti T.35 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor :593/140/VI/UB-2015 oleh Rosmina U. Towijoyo (Penjual) kepada Puasa Mangansing (Pembeli) tanggal 12 Juni 2015. (Fotocopy dari fotocopy);-----
36. Bukti T.36 : Dukumentasi atau gambar Rapat di Kantor Desa Uebone antara Pemerintah Kecamatan dengan BPD Desa Uebone membahas tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Puasa Mangansing menjadi pemberhentian definitif. (Fotocopy dari hasil print); -----
37. Bukti T.37 : Dokumentasi penyerahan dokumen ke DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tentang laporan Pemberhentian Kepala Desa Uebone Puasa Mangansing. (Fotocopy dari hasil print);-----
38. Bukti T.38 : Dokumentasi penyerahan dokumen ke POLRES Kabupaten Tojo Una-Una tentang laporan pemberhentian Kepala Desa Uebone Puasa Mangansing. (Fotocopy dari hasil print);-----
39. Bukti T.39 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Bupati Tojo Una-Una Nomor :03/BPD/V/UB-2016 tanggal 6 Mei 2016 tentang laporan dan pemberhentian definitif Kepala Desa Uebone Puasa Mangansing. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
40. Bukti T.40 : Dokumentasi lokasi tanah/Kebun Coklat dan Pohon Kelapa milik Samin Ai. Ludin dan Dokumentasi lokasi tanah/Kebun Kelapa milik Mohamadong Lawali. (Fotocopy dari hasil scan);-----

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.41 : Dokumentasi Lokasi tanah atau Kebun Coklat milik Salim Ngkasu. (Fotocopy dari hasil scan); -----
42. Bukti T.42 : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor :04/BPD/V/UB-2016 tanggal 6 Mei 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
43. Bukti T.43 : Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 6 Mei 2016. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
44. Bukti T.44 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Uebone Nomor :04/BPD/V/UB-2016 tanggal 6 Mei 2016 tentang Pemberhentian definitif Kepala Desa Uebone Puasa Mangansing. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
45. Bukti T.45 : Dokumentasi lokasi tanah milik Desa (lapangan bola kaki). (Fotocopy dari hasil scan); -----
46. Bukti T.46 : Laporan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 708/01/RHS/ITDA tanggal 25 Februari 2016. (Fotocopy dari fotocopy);-----
47. Bukti T.47 : Surat dari masyarakat Uebone, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan BPD Desa Uebone. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
48. Bukti T.48 : Dokumentasi Unjuk rasa masyarakat Desa Uebone di Kantor Camat Ampana Tete. (Fotocopy dari hasil scan);---
49. Bukti T.49 : Dokumentasi Pertemuan antara BPD, Masyarakat Uebone, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Kapolsek, Danramil di ruangan Aula Camat Ampana Tete. (Fotocopy dari hasil scan); -----
50. Bukti T.50 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Fotocopy dari fotocopy); -----

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T.51 : Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Fotocopy dari fotocopy); -----
52. Bukti T.52 : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Fotocopy dari fotocopy);-----
53. Bukti T.53 : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 dan Penjelasannya Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.. (fotocopy sesuai dengan asli); -----
54. Bukti T.54 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Fotocopy dari fotocopy);-----
55. Bukti T.55 : 1 (satu) buah flash disk dokumentasi foto sebanyak 12 gambar dan 5 video; -----
56. Bukti T.56 : Surat permohonan Praperadilan oleh Kuasa Hukum Puasa Mangansing tertanggal 18 Mei 2016.(fotocopy dari fotocopy);-----
57. Bukti T.57 : Laporan/Jawaban KAPOLSEK Ampa Tete POLRES Tojo Una-Una Selaku Termohon dalam Sidang Praperadilan yang diajukan oleh Lk. Puasa Mangansing dalam perkara Pengancaman (Laporan Polisi Nomor :LP-B/05/III/Res Touna/Sek.A.T. Tanggal 06 Maret 2016) Tanggal 25 Mei 2016. (Fotocopy dari fotocopy); -----
58. Bukti T.58 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 15 Januari 2015 Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
59. Bukti T.59 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran pinjaman

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades uang incesh RT 8 tanggal 18 November 2014

Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

60. Bukti T.60 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman Kades uang incesh RT 8 tanggal 18 November 2014 Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

61. Bukti T.61 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjam tanggal 21 Januari 2015 Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

62. Bukti T.62 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pasir Cor dan kerikil tanggal 28 Oktober 2014 Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

63. Bukti T.63 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah CTPS tanggal 16 Januari 2015 Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

64. Bukti T.64 : Kwitansi dari BEND. KKM tahap II uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran material pasir 2 unit CTPS tanggal 26 Desember 2014 Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

65. Bukti T.65 : Kwitansi dari BEND. KKM tahap II uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 1 unit CTPS tanggal 26 Desember 2014 Penerima Puasa Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T.66 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp.800.000,-

(delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran beli besi 10

ful 10 LJR tanggal 29 Oktober 2014 Penerima Puasa

Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

67. Bukti T.67 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp.750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran

semen 10 zak tanggal 29 Oktober 2014 Penerima Puasa

Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

68. Bukti T.68 : Kwitansi dari BEND. KKM uang sejumlah Rp.300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pasir/truk dimuat

tgl 21-10-2014, tanggal 27 Oktober 2014 Penerima Puasa

Mangansing. (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai cukup, semua bukti surat fotocopy

sesuai dengan asli, kecuali bukti T.1, T.11, T.12, T.17, T.18, T.21, T.23, T.34,

T.35, T.46, T.50, T.51, T.52, T.54, T.56, T.57 fotocopy dari fotocopy, bukti T.3,

T.13, T.36, T.37, T.38, fotocopy dari hasil print, bukti T.40, T.41, T.45, T.48,

T.49 fotocopy dari hasil scan, bukti T.55 berupa flash disk dan telah

dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang

bernama 1. **BAKIR ELOS**. 2. **DAHLAN TOKAI**, 3. **YUNUS LAESE**,

4. **SUDARMAN P**; -----

Saksi pertama saudara **BAKIR ELOS** dibawah sumpah menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Uebone tahun 2002, sejak selesai

kerusakan Poso sebelumnya di Wakai; -----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini mengenai kasusnya

Pak Puasa Mangansing; -----

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian tanggal 17 Januari 2016 dan 19 Januari 2016;-----
- Bahwa saksi kenal Puasa Mangansing sejak saksi tinggal di Desa Uebone, Puasa Mangansing menjabat Kepala Desa tahun 2014 yang dipilih secara langsung;-----
- Bahwa kepemimpinan Puasa Mangansing, dahulu Desa tidak pernah menjadi juara dalam lomba desa nanti ketika Puasa mangansing menjadi kepala Desa baru Desa Uebone mendapat juara 2 dalam lomba desa;----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti surat T – 47; -----
- Bahwa saksi mempunyai anak yang bernama Isna yang tinggal di Desa Uebone dan menantu bernama Mandra;-----

Saksi kedua saudara **DAHLAN TOKAI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pekerjaan saksi Petani, tetapi di Desa Uebone saksi sebagai tokoh agama sejak 1999 sampai sekarang yang ditunjuk oleh masyarakat; -----
- Bahwa tokoh agama di Desa Uebone berjumlah 10 orang yang tercatat di Kabupaten, 5 yang didaftarkan di Kabupaten; -----
- Bahwa nama-nama tokoh agama di Desa Uebone yaitu di Masjid Uebone 1, saksi, Yunus Laese, Usman Jaw, Asrin dan di Masjid Uebone 2 Idris, Syamsudin, Bakir Eros, Jahidin dan ke 5 saksi lupa;-----
- Bahwa kepemimpinan Puasa Mangansing menurut saksi agak lumayan, melayani masyarakat, setahu saksi dari tahun 1999 sampai dengan hari ini Desa Uebone belum pernah mendapatkan juara, tetapi dalam masa jabatan Puasa Mangansing Desa Uebone menjadi juara 2 di Kecamatan, intinya membawa kemajuan;-----
- Bahwa ada tanah Puasa Mangansing yang dekat lokasi pekuburan yang dibeli dari desa Tete B; -----
- Bahwa selama saksi menjalankan tugas sebagai imam masjid Nurullah tidak ada hambatan, misalnya kesulitan yang tidak dapat kami selesaikan maka

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang selesai contohnya kami kekurangan semen beliau menyumbangkan 25 bantal semen;-----

- Bahwa saksi pernah di undang rapat oleh BPD tetapi saksi tidak hadir karena waktu itu saksi tidak sehat; -----

Saksi ketiga saudara **YUNUS LAESE** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum bertani pekerjaan saksi Wiraswasta dengan pengusaha Korea Tahun 2005 sampai dengan 2013 di Desa Uebone;-----
- Bahwa pada saat kejadian bulan Januari 2016 saksi berada di Palu; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Uebone selama 6 bulan di tahun 2013 berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa, saksi menggantikan Abdul Razak Kabangko yang mengundurkan diri karena masuk sebagai Caleg;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua BPD Tahun 2004 sampai dengan 2013;-----
- Bahwa di Desa Uebone pernah dilakukan pembebasan lahan pekuburan yang di hibahkan;-----
- Bahwa kepemimpinan Kepala Desa tidak ada mempersulit masyarakat, dan Kepala Desa inilah yang sukses menyelesaikan masalah hewan ternak yang berkeliaran;-----

Saksi keempat saudara **SUDARMAN P** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Uebone sejak Puasa Mangansing menjadi Kepala Desa;-----
- Bahwa Jumaria Lestandi sebagai Sekretaris yang ditunjuk Bupati sebagai PLH Kepala Desa Uebone sejak pemberhentian sementara Kepala Desa;
- Bahwa Puasa Mangansing menjadi Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat;-----
- Bahwa tanggal 17 Januari 2016 pukul 09.00, pada saat itu Kepala Desa kerja bakti dengan aparat desa jam 08.00, datang Abdul Razak

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabangko untuk pinjam kunci, jadi saksi jelaskan bahwa Pak kades tidak pernah pegang kunci, ibu Alwiyah dan cleaning services yang pegang kunci, pada tanggal 17 Januari 2016 kuncinya hilang, Pak Abdul Razak Kabangko datang menanyakan mana kunci saksi katakan dengan ibu Alwiyah, ibu Alwiyah tidak sampaikan kepada Pak Kades bahwa kunci hilang, nanti setelah selesai unjuk rasa baru disampaikan kepada Pak Kades. Selanjutnya Pak Abdul Razak tanyakan bagaimana jalan keluarnya supaya kantor bisa dibuka, saksi katakan temui pimpinan saksi kebetulan pimpinan saksi ada, sementara pimpinan saksi berbicara dengan ketua BPD bagaimana supaya kantor bisa dibuka tiba-tiba datang masa, setelah ribut baru ada pihak kepolisian datang;-----

- Bahwa Tanggal 19 Januari 2016 kantor disegel oleh masyarakat kemudian dibuka kembali palang segelnya setelah datang pemerintah Kabupaten dan ada pertemuan dilapangan; -----
- Bahwa Tim Inspektorat pernah beberapa kali datang memeriksa Kepala Desa dan saksi sebagai aparat Desa; -----
- Bahwa tanah kuburan milik Puasa Mangansing diperoleh dari Kepala Desa Tete B yang luasnya tdak sampai 1 ha dan pada saat itu ada perjanjian antara Abdul Razak Kabangko dengan Camat untuk mengembalikan tanah bandes kepada Puasa Mangansing, tanah Bandes itu ditukar guling dengan tanah pasar;-----
- Bahwa tanah bandes setelah ditarik oleh desa, berdasarkan surat pernyataan BPD dan hasil rapat maka tanah tersebut dikapling oleh Kepala Desa sejumlah 10 kapling, dengan luas 10x21 m dengan harga 5 juta, dan hal itu diketahui oleh BPD; -----
- Bahwa pelemparan rumah Kepala Desa terjadi karena Kamal memukul Kepala Desa, pada saat pemukulan itu jam 5 sore, Pak Kades turun mau mandi di laut sebelum mandi Pak Kades singgah makan pisang goreng kemudian datang Kamal karena dia mabuk banting motor karena Pak Kades balik belakang dia langsung main pukul Pak Kades, langsung Pak

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades berdiri tetapi tidak mengenai Pak Kades. Itulah sebab terjadinya pelemparan rumah, karena diekspos diluar Pak Kades pukul Kamal; -----

- Bahwa kepemimpinan Puasa Mangansing Sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak ada pelanggaran;-----
- Bahwa Puasa Mangansing tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 12 (dua belas) orang saksi di persidangan yang bernama

1. MUHAMAT RAMLI H.SUPU, 2. SAHIDUN DG. SITABA, 3. HASYIM SUPU, 4. DAFIT TAMAPUS, 5. MUHAMADONG LAWALI, 6. ALIMUDIN MAPASERE, 7. ABDUL SYAM, 8. ZULKIFLI KADER. A, 9. KAMAL DJAMRIN, 10. SYAIFUL MOHAMAD, 11. MIKNAF HEDAR, S.Sos, 12. ABD. RASAK K. BANGKO;-----

Saksi pertama saudara MUHAMAT RAMLI H.SUPU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah kasus Kepala Desa di Desa Uebone;-----
- Bahwa masyarakat Uebone tidak menginginkan lagi kepemimpinan Puasa Mangansing karena ada beberapa pelanggaran yang dilakukan sehingga masyarakat Uebone tidak merasa nyaman; -----
- Saksi mengetahui kejadian 17 Januari 2016 dan Kejadian tanggal 19 Januari 2016 dengan mendokumentasikannya sebagai bukti; -----
- Kejadian tanggal 17 melakukan penyegelan tetapi tidak berada disitu, tanggal 19 Januari 2016 pada saat pembukaan penyegelan kantor desa.
- Masyarakat demo pada saat itu karena tidak menginginkan lagi kepemimpinan Kepala Desa. Alasannya karena perampasan tanah masyarakat milik Muhammadong, penebangan pohon kelapa milik Muhammadong; -----
- Saksi tertarik mendokumentasikan hal tersebut karena keinginan masyarakat Desa Uebone untuk menurunkan Kepala Desa dan Kepala

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa harus keluar dari Desa Uebone, dan mengambil dokumentasi atas

inisiatif sendiri; -----

- Bahwa saksi mendokumentasikan menggunakan kamera dari Tablet; ----

Saksi kedua saudara **SAHIDUN DG. SITABA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Uebone sejak lahir.dan pernah menjabat sebagai aparat desa Tahun 1974; -----
- Bahwa yang menjadi Kepala desa sekarang Puasa Mangansing dan PLT Jumadil Tande karena diberhentikan sementara oleh Bupati Tojo Una-una dan ada kasus kepada masyarakat; -----
- Bahwa saksi mengetahui persoalan dana ADD karena dimintakan pertanggung jawaban tahun 2015 sebelum penetapan ADD tahun 2016, malah Kepala Desa menetapkan lagi anggaran tanah; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat mosi tidak percaya dan surat pernyataan hutang piutang pada tanggal 4 Mei; -----
- Bahwa saksi pernah diberi kuasa untuk melapor mengenai pengrusakan tanaman dan penyerobotan; -----
- Bahwa saksi saksi mengetahui Program rumah kumuh Pada waktu itu saksi ketemu dengan teman yaitu konsultan dan orang yang melakukan negosiasi perumahan dan lain-lain, dia sampaikan bahwa ada program rumah kumuh kalau Kepala Desanya mau sampaikan beliau, saksi sampaikan kepada beliau dan beliau sambut hanya dia sampaikan ketemu dengan Faruk, saksi ke sekolah faruk ada program ini dan saksi sudah sampaikan dengan Kades, rapat itu saksi tidak diundang dan saksi tidak pernah menghadiri saksi pernah sampaikan dengan Kepala Desa ada biaya administrasi 4 juta saksi yang tanggung, dia sampaikan jangan ada muatan politik disitu karena anda caleg maka saksi keluar, terjadi pungutan dan lain-lain mereka yang lakukan, yang pungutan kalau tidak salah 35.000 per KK; -----

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tanah Bandes Tete B oleh Puasa Mangansing dengan Kepala Desa Tete B dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah Bandes; -----
- Bahwa tanah tersebut dibeli menggunakan uang desa, saksi tahu dari BPD; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah Bandes dijual, saksi dengar bahwa Abdul Razak tukar guling dengan tanah di Pasar dan saksi sampaikan ini tidak boleh dan anda harus segera kembalikan tanah desa maka dia dan pembeli sepakat kembalikan dengan tanahnya yang di Belka maka disitu tidak ada status tanah pembeli karena pembeli sudah ambil tanah yang di Belka; -----
- Bahwa tanah di Desa Uebone diributkan Awal tahun 2014, kami masyarakat menanyakan tanah Bandes langsung kepada BPD, dan BPD menyampaikan bahwa tanah Bandes akan dijual oleh Kepala Desa dan hasil penjualan akan dibelikan tanah untuk perluasan tanah pekuburan. Pada bulan Maret 2014 ada informasi bahwa perluasan tanah kuburan masuk dalam ADD, selanjutnya kami menyurat mengenai mosi tidak percaya. Dan ada surat sanggahan dari Kepala Desa bahwa ada kesepakatan dari BPD beserta daftar hadir rapat juga, setelah saya konfirmasi dengan aparat desa disampaikan bahwa itu hasil rekayasa dan daftar hadir itu adalah hasil meeting dan kopnya dipotong, kemudian ada surat persetujuan BPD Tokoh agama Ketua olah raga dan Kepala desa, tetapi diakhir laporan ini direkayasa karena surat tersebut adalah surat hasil akhir pertanggung jawaban kegiatan. Dan pokok-pokok kemarahan masyarakat ada surat jual beli antara Kepala Desa Puasa Mangansing dengan Kepala Desa Tete B 1 objek tanah 4 suratnya 2 nomor yang sama luas tanah yang berbeda contohnya surat jual beli nomor 935/06/1 UP/2015 luas tanah 5155 m² setelah diukur oleh Pertanahan menjadi 7126 m² kemudian Kepala Desa mengeluarkan surat pernyataan penambahan lahan ternyata tanah tersebut milik masyarakat atas nama Uno dan

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahadata yang diambil, kemudian terbit surat nomor yang sama luas 9973

m² betapa banyak hak-hak rakyat yang diambil sehingga menambah

kemarahan masyarakat, dan tanah tersebut dianggarkan di ADD semula

harga tanah 45 juta dan dianggarkan di ADD menjadi 145 juta; -----

Saksi ketiga saudara **HASYIM SUPU**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa Uebone; -----
- Bahwa pada tahun 1971 sampai desember 1986 menjabat sebagai Kepala Desa ddan pada tahun 1989 sampai dengan 2000 saksi diangkat kembali sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada kejadian tanggal 17 Januari 2016 dan tanggal 19 Januari 2016; -----
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah Bandes dari Max Tiwang oleh Sahidun karena mereka pada saat itu sebagai LKMD; -----
- Bahwa saksi mengetahui aset Desa Uebone, dimana tanah Bandes ada 4 Bidang; -----
- Bahwa saksi mendengar keributan masyarakat, dimana masyarakat mendesak agar Kepala Desa Uebone diberhentikan sehingga BPD mengadakan rapat dan menilai jika tidak diantisipasi maka permasalahan tersebut akan membesar; -----
- Bahwa seingat saksi, BPD mengadakan rapat 5 kali dan rekomendasi BPD yakni Kepala Desa tidak bisa dipertahankan lagi karena melihat situasi masyarakat Uebone; -----

Saksi keempat saudara **DAFIT TAMAPUS**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah anggota BPD sampai tahun 2018; -----
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tanggal 03 Febbruari 2016, dimana rapat tersebut membicarakan masalah kelakuan Kepala Desa terhadap masyarakat Uebone; -----

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Uebone tidak pernah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada BPD;----- .

- Bahwa Ketua BPD Uebone pernah menegur secara lisan Kepala Desa Uebone terhadap pengaduan masyarakat Desa Uebone; -----

Saksi kelima saudara **MUHAMADONG LAWALI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan; -----

- Bahwa saudara Puasa Mangansing selaku Kepala Desa yang menyerobot tanah menebang Kelapa dan menjual tanah saksi pada Tahun 2015 setelah menjadi Kepala Desa, sedangkan Saksi membeli tanah tersebut tahun 1982 yang saksi beli dari orang Pusungi; -----

- Bahwa tanah saksi tersebut terletak di Desa Uebone;-----

Saksi keenam saudara **ALIMUDIN MAPASERE**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Uebone sejak tahun 1987; -----

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Desa Uebone, tanah tersebut saksi beli dari Papa Akmal dan telah ada SKPT Tahun 2013; -----

- Bahwa yang membuat SKPT tersebut Kepala Desa lama, tetapi ada kesalahan penulisan dan disampaikan oleh pertanahan untuk dirubah dan harus ditanda tangani oleh Kepala Desa lama; -----

- Bahwa SKPT tanah tersebut, menurut Pak Adi orang pertanahan, diambil oleh Kepala Desa;-----

- Bahwa Kepala Desa yang mengambil SKPT milik saksi di Kantor Pertanahan;-----

- Bahwa saksi pernah mengurus sertipikat melalui Gernas, namun tidak keluar karena dianggap bermasalah oleh Kepala Desa dan SKPT tersebut diambil oleh Kepala Desa Puasa Mangansing; -----

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Kepala Desa mengambil SKPT tersebut, sewaktu saksi mau buat sertipikat ada 1 bidang tanah saksi yang dianggap

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah disuruh bayar saksi 2 juta sebagai ganti rugi, yang terima uang Kepala Desa;-----

Saksi ketujuh saudara **ABDUL SYAM**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini mengenai Pansimas, saksi ceritakan sampai saat ini kegiatan tersebut belum selesai tetapi belum ada penyerahan ke desa dan airnya tidak maksimal keluarnya;-----
- Bahwa Pansimas berasal dari anggaran APBN dan dikerjakan melalui proyek Swakelola;-----
- Bahwa dalam UPK adalah Jumri S Tande, saksi konfirmasi tidak selesainya Pansimas karena kekurangan anggaran;-----
- Bahwa dana 300 juta tetapi tidak maksimal, artinya tidak mencakup keseluruhan masyarakat dan penempatan kran tidak sesuai RAB. Sehingga dalam RAB tidak ada pengadaan pipa ½ sehingga diadakan oleh pengurus, dan saksi konfirmasi mengapa anggaran tidak cukup;-----
- Bahwa saksi konfirmasi ke bendahara UPK, ternyata saksi temukan kwitansi peminjaman uang atas nama Puasa Mangansing;-----
- Bahwa pinjaman Puasa Mangansing berupa Kwitansi Tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 500 ribu, tanggal 18 Maret 2014 1,5 juta, tanggal 18 Nopember 2014 100 ribu dan tanggal 15 Januari 2015 500 ribu dan belum pernah dikembalikan kepada bendahara;-----
- Bahwa saksi tidak tanya kepada bendahara apakah bendahara pernah menagih, dan ada juga pengeluaran mengenai kepengurusan, dikatakan bahwa hanya pengurus yang kerja tetapi nanti akhir pekerjaan pada awal pekerjaan semua swadaya tenaga, dan swadaya pengumpulan uang 35 ribu dan dikumpulkan oleh RT;-----
- Bahwa saksi tidak konfirmasi langsung tetapi menurut bendahara yang mengumpul, RT 3 sebanyak 631 ribu, RT 4 805 ribu, RT 5 1,100 ribu. Itu yang masuk direkening Inkes. Tetapi RT lain diambil langsung oleh Puasa Mangansing;-----

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi tersebut saksi pinjam dari bendahara dan saksi tidak melihat langsung;-----
- Bahwa akibat tidak lancarnya air salah satu penyebab karena dana pekerjaannya diambil orang;-----
- Bahwa yang menikmati air adalah masyarakat mulai dari RT 1 sampai dengan RT 6;-----

Saksi kedelapan saudara **ZULKIFLI KADER. A**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Uebone sejak lahir;-----
- Bahwa saksi tidak pernah pindah dari Desa Uebone;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Puasa Mangansing saat dia menjabat sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Puasa Mangansing tinggal di Desa Uebone;-----
- Bahwa yang saksi jelaskan mengenai Pengancaman yang dilakukan Puasa Mangansing;-----
- Bahwa saksi diancam dirumah saksi hari minggu pagi Tahun 2016;-----
- Bahwa saat pengancaman ada teman dari Bunta namun anak dan istri tidak ada;-----
- Bahwa Puasa Mangansing ke rumah saksi tanpa mengetuk pintu dan hanya beada di teras rumah;-----
- Bahwa benar saksi menanda tangani surat pernyataan namun saksi lupa kapan dibuat surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa benar saksi telah berdamai namun tidak bertemu langsung dengan Kepala Desa, pada saat itu ketika mencabut laporan di Polres Puasa Mangansing tidak mau datang ke Polres, tidak tahu apa alasannya;-----
- Bahwa pada saat pengrusakan rumah Kepala Desa saksi dijadikan tersangka, tetapi saksi tidak pernah melempar;-----

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Puasa Mangansing mengancam Pertama diatas motor, jalan ke rumah, katanya beritahukan kepada Abdul Razak Kabangko pergi bakar saja rumahnya, ia sendiri, katanya Abdul Razak Kabangko kalau sendiri tidak mau nanti banyak orang baru mau, jadi saksi jawab, bapak Puasa Mangansing marah sama siapa, saksi atau Abd. Razak Kabangko, kalau marah dengan Abd Razak Kabangko jangan disini silahkan ke rumahnya. Kemudian Puasa Mangansing turun dari atas motor sedangkan parangnya digantung di stir motor, diambil dan Puasa Mangansing mengatakan kalau saksi berani ambil parang saksi baku bunuh torang dua; -----

- Bahwa Puasa Mangansing ditetapkan sebagai tersangka; -----
- Bahwa saksi ikut unjuk rasa 2 kali yang menuntut Menurunkan Puasa Mangansing sebagai Kepala Desa; -----

Saksi kesembilan saudara **KAMAL DJAMRIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tinggal di Uebone sejak lahir tahun 1975;-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan yang isinya mengenai pemukulan; -----
- Bahwa yang dipukul Pipi sebelah kiri saksi, yang memukul adalah Puasa Mangansing lokasinya di RT 6;-----
- Bahwa kronologisnya pada saat itu Puasa Mangansing lagi makan pisang goreng dan saksi datang langsung banting motor kemudian saksi sampaikan bapak sudah tidak disukai masyarakat masih lagi jadi pejabat jadi yang saksi tidak suka bahwa semua orang itu sujud ditelapak kakinya, jadi saksi menangkis pukulannya, tidak mungkin saksi memukul Puasa Mangansing karena saksi tahu dia Kepala Desa; -----
- Bahwa pemukulan terjadi sewaktu saksi dari rumah naik motor ketika saksi lihat beliau/Puasa Mangansing saksi pergi tanya langsung dipukul saksi jadi wajar kalau saksi membalas; -----

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesepuluh saudara **SYAIFUL MOHAMAD**, dibawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tojo Una-Una sejak 03 Januari 2013; -----
- Bahwa pada tahun 2016 adanya permasalahan terkait aset Desa berupa tanah Bandes; -----
- Bahwa saksi yang mengusulkan pemberhentian tetap Kepala Desa berdasarkan surat usulan BPD, dimana Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati; --
- Bahwa saksi tidak berada ditempat pada tanggal 17 Januari 2016, akan tetapi pada tanggal 19 Januari 2016 saksi menyaksikan langsung adanya Demo masyarakat Desa Uebone di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Ampana Tete; -----
- Bahwa saksi mendengar hasil pemeriksaan Inspektorat yang menyatakan Kepala Desa Uebone telah menyalahgunakan keuangan Desa sebesar Rp.3.000.000,- ; -----

Saksi kesebelas saudara **MIKNAF HEDAR, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kecamatan Ampana Tete kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2014; -----
- Bahwa masyarakat mendatangi kantor Kecamatan tanggal 17 Januari 2016 dan tanggal 19 Januari 2016 dengan massa yang banyak. Mereka menyampaikan aspirasi tentang Kepala Desa yang mereka anggap telah melakukan pelanggaran masyarakat menyampaikan keluhan kesahnya dalam pertemuan termasuk mereka menyampaikan kinerja Kepala Desa;
- Bahwa salah satu yang mereka sampaikan masyarakat mendesak Kepala Desa harus mundur, dan masalah ini akan disampaikan ke Bupati; -----

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu karena Kantor desa disegel maka di instruksikan untuk dibuka kembali dan karena situasi desa tidak memungkinkan maka kami menyurat kepada Kepala Desa untuk segera mundur; -----
- Bahwa Kepemimpinan saudara Puasa Mangansing sudah tidak sesuai lagi, mungkin saja pelanggaran hukumnya ada; -----
- Bahwa jika kepemimpinan Kepala Desa dilanjutkan, keadaan Desa Uebone bisa parah dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Saksi kedua belas saudara **ABD. RASAK K. BANGKO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Uebone tahun 2009 sampai tahun 2013, mengundurkan diri karena masuk sebagai calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa ada aset desa berupa Komputer Tanah Bandes; -----
- Bahwa tanah Bandes di 2 (dua) tempat, keduanya berupa tanah kebun; ---
- Bahwa pasar juga termasuk aset Desa; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 17 Januari 2016 dan 19 Januari 2016; -----
- Bahwa pada malam minggu ada orang meninggal di RT 3 namanya lupa, paginya saksi melayat, didesa ada sekitar 200 kursi, dalam Perdes jika ada orang meninggal dipinjamkan gratis, jadi saksi sampaikan kepada Agung pinjam kursi dengan Pak Kades, kebetulan Pak Kades hari itu ada kerja bakti saluran air di RT 6, Pak Kades bilang kunci ada dengan cleaning services, maka Agung ke rumah cleaning services, tetapi disampaikan kunci tidak ada, kunci dengan Pak Kaur namanya Ebi, setelah itu kembali ke tempat duka dan saksi suruh lagi 3 kali berturut-turut tidak ada kunci. Ke empat kalinya saksi langsung bertemu dengan Pak Kades, bayangkan Pak Kades orang ada duka Pak Kades kerja bakti, jadi saksi sampaikan Pak Kades saksi pinjam kursi karena banyak tamu dari desa sebelah desa Sansarino, Pak Kades bilang tidak ada kunci, saksi ke

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah cleaning services tidak ada dia, saksi balik lagi ke Pak Kades tidak

ada kunci setelah itu saksi balik ke tempat duka dan saksi sampaikan ke

BPD coba minta kunci karena kursi dibutuhkan. Itulah awal akumulasi

kekecewaan masyarakat tertumpah pada saat itu, maka selesai gali kubur

sekitar 50 orang langsung di tendang pintu dan ambil kursi dan disegel

kantor desa dan ditutup dengan terpal 3 hari tidak bisa dibuka, itu

kronologis awal, dan ketika selesai penguburan ratusan orang langsung

bergerak ke lapangan karena dilapangan ada Pak Kades tanam durian

sekitar 40 an pohon, marah masyarakat dicabut semua dan dibakar

masyarakat, selesai itu Kapolsek telepon saksi Pak kades ada melapor ke

Polisi, masyarakat sudah makin banyak ke kantor polisi, kacau sudah

kantor polisi, jadi Pak Kapolsek atur bagaimana supaya masyarakat tidak

anarkhis, pak Camat yang sasaran masyarakat ke rumah Pak Camat, pak

Camat salah tanggap kenapa ia di demo hari minggu lagi, Pak Camat tidak

tahu persoalan Pak Camat ambil piring 1 lusin dan dibanting pecah

semua, Alhamdulillah Kapolsek yang amankan dan dijelaskan

kejadiannya. Setelah itu tanggal 19 Januari 2016 bertemu dengan Pak

Camat;-----

- Bahwa saat itu 6 kali menolak balik pinjam kunci, kunci itu dihilangkan; -----

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa, saksi yang pegang kunci
tersebut;-----

- Bahwa rumah Kepala Desa pada hari Minggu, saksi lupa tanggalnya,
hampir jam 6 spontan orang melempar rumah pak kades, mobil dari kompi
brimob dan TNI di siagakan di tempat karena kacau sekali; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya
masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan
tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di maksud; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016 (*vide* bukti surat P-5 = T-22); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat termuat pula eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dalam jawabannya maka eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan : -----

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut;-----

bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, jika dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/134/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 15 Februari 2016, maka perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut belum final dan kongkrit; -----

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak; -----

bahwa Penggugat tidak mendudukkan pihak subyek hukum yang memberhentikan sesuai kelembagaan yang ada dalam Pemerintahan Desa sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) c, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 54 ayat 2 huruf c, huruf d, dan huruf f PP Nomor 43 Tahun 2014. Dengan tidak melibatkannya pihak Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pemberhentian dan mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati (Tergugat), maka gugatan dinyatakan tidak sempurna pihaknya; -----

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara dikarenakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut belum final dan konkret; -----

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa *a quo*

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *konkret* adalah keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan sedangkan yang bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian *Bersifat final* artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan"; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, maka terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* bersifat

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret yaitu nyata-nyata telah berwujud diterbitkan berupa surat keputusan

Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo

Una-Una Tahun 2016, tertanggal 15 Februari 2016 (in casu objek sengketa

a quo) dan final yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan

persetujuan atasan dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu

menghapuskan hubungan hukum yang telah ada yang dalam hal ini

Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Kepala Desa dan telah ditunjuk

Pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan yang

bersifat konkret dan final sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan

objek sengketa belum konkret dan final adalah tidak beralasan hukum dan

patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang

pihak sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan kurang pihak

sebagaimana didalilkan Tergugat dengan alasan tidak melibatkannya pihak

Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan

pemberhentian dan mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa

kepada Bupati (Tergugat), maka untuk menentukan siapa yang disebut

Tergugat dapat berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang*

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa untuk mendudukan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan dihubungkannya ketentuan Pasal 1 angka 9 dimaksud dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsideran Surat Keputusan Objek Sengketa, Bupati Tojo Una-Una dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merujuk pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Uebono Nomor : 02/BPD/UB/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete atas nama Puasa Mangansing (*vide* bukti surat T-16) dan pada Surat Badan Permusyawaratan Desa Uebono Nomor : 002/BPD/UB/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 Perihal Pemberhentian Kepala Desa Uebono (*vide* bukti surat P-3 =T-21). Ke-2 (dua) Surat dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut belum definitif yang artinya tindakan hukum dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu rangkaian tindakan administrasi dalam proses melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati sebagai Pejabat yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat secara hukum berada pada pihak yang mengeluarkan objek sengketa yakni Bupati Tojo Una-Una. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang mendudukan Bupati Tojo Una-Una sebagai Tergugat sudah tepat dan benar. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*) sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* telah tercantum secara jelas siapa subjek gugatan dan apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dan dalam gugatannya memohon agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendapati fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat (*in casu* Puasa Mangansing) diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/357/BPM-PD Tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengangkatan Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete, tanggal

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2013 untuk periode 2013-2019 (*vide bukti surat P-1 dan P-2*);-----

2. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 adanya Surat mengenai Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Uebone Bapak Puasa Mangansing dari Perwakilan masyarakat Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete yang berisi perbuatan atau tindakan Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa Uebone dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat serta menuntut ditindak tegas dan memproses secara hukum (*vide bukti surat T-1*);-----
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 di Kantor Desa Uebone terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Uebone yang menuntut agar Penggugat untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan melakukan penyegelan kantor Desa Uebone. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan dari Camat Ampana Tete (*vide bukti surat T-19*);-----
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 terjadi lagi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat Desa dengan berjalan kaki dari Desa Uebone menuju ke Kantor Camat Ampana Tete yang menuntut Penggugat untuk diberhentikannya sebagai Kepala Desa Uebone. Hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Keterangan dari Camat Ampana Tete (*vide bukti surat T-19 dan keterangan saksi Miknaf Hedar, S. Sos*);-----
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti peristiwa unjuk rasa dan penyegelan Kantor Desa Uebone yang dihadiri oleh Kepala BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una, Camat Ampana Tete, Kapolsek Ampana Tete, DanRamil Ampana Tete, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/kelurahan BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una serta tokoh Agama maupun Masyarakat Desa Uebone yang meminta agar Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Berita

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Musyawarah antara Unsur TRIPIKA Kecamatan Ampana Tete,
Kepala BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una dengan Masyarakat Desa
Uebone (*vide bukti surat T-4*); -----

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2016 Camat Ampana Tete telah mengeluarkan Surat Peringatan tertulis kepada Penggugat sehubungan dengan adanya peristiwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 dan 19 Januari 2016 yang menuntut Penggugat untuk mengundurkan diri/ diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa (*vide bukti surat T-6 dan keterangan saksi Miknaf Hedar, S. Sos*); -----
7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, masyarakat Desa Uebone membuat Surat pernyataan sikap Masyarakat Desa Uebone yang ditujukan kepada Bupati Tojo Una-Una yang ditandatangani oleh masyarakat Desa Uebone yang berisi menurunkan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Desa karena telah banyak melakukan pelanggaran dan larangan (*vide bukti surat T-11*); -----
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2016, Badan perwakilan Desa Uebone melakukan rapat mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat Desa Uebone untuk mengusulkan kepada Bupati Tojo Una-Una agar menonaktifkan atau memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Desa atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat (*vide bukti surat T-17*) yang ditindaklanjuti dengan Surat Badan Perwakilan Desa Nomor : 001/BPD/UB/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal permohonan pemberhentian KADES Uebone yang ditujukan kepada Bupati Tojo Una-Una (*vide bukti surat T-12*); -----
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 telah dilaksanakan rapat sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 dan menindaklanjuti Surat Ketua BPD Nomor : 001/BPD/UB/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pertemuan Antara Kepala BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una dengan

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Ampana Tete, Kapolsek Ampana Tete, DANRAMIL Ampana Tete

dan Tokok Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Anggota BPD

Uebone (*vide bukti surat T-20*);-----

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 telah dilaksanakan Rapat Aspirasi masyarakat yang adanya kesepakatan bersama sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 141/54.a/BPM-PD/2016 tanggal 3 Februari 2016 (*vide bukti surat T-18*); -----

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Badan Permusyawaratan Desa Uebone melaksanakan rapat/musyawarah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Nomor : 02/BPD/UB/02/2016 (*vide bukti surat T-14 dan T-15*) dan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Uebone Kec. Ampana Tete Nomor : 02/BPD/UB/02/2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Uebone Kec. Ampana Tete a.n. PUASA MANGANSING (*vide bukti surat T-16*);-----

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan pernyataan Sikap Badan Permusyawaratan Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete, Bupati Tojo Una-Una menunjuk Tim Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus ke Kantor Desa Uebone Kecamatan Uebone atas indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa uebone sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Nomor : 708/01/RHS/ITDA tanggal 25 Februari 2016 (*vide bukti surat T-46*); -----

13. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Bupati Tojo Una-Una menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/134/BPM-PD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2016 (*vide bukti surat P-5 = T-22*);-----

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una berkaitan dengan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41, pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menegaskan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76, pasal 77 dan pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menegaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka Bupati adalah Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian sementara Kepala Desa;

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka bupati dalam hal ini Bupati Tojo Una-Una selaku Tergugat secara yuridis memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak pernah mendapat sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten (*vide* gugatan Penggugat angka 9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: -----

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan adanya pelanggaran larangan Kepala Desa telah diatur ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: -----

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian sementara Kepala Desa telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pada pokoknya bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban maupun yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dikenai tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum adanya tindakan pemberhentian sementara, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya maupun melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, akan tetapi hal itu bukan syarat mutlak karena merupakan bersifat alternatif sehingga tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk melakukan tindakan administrasi tersebut maka bagi Tergugat apabila tidak melakukan tindakan sanksi administrasi tersebut dapat langsung melakukan tindakan pemberhentian sementara;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 dan 19 Januari 2016 telah terjadi peristiwa unjuk rasa di Kantor Desa Uebone yang menuntut agar Kepala Desa Uebone diberhentikan dikarenakan kekecewaan atau kekesalan warga masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa Uebone yang sewenang-wenang dan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada adanya penyegelan Kantor Desa Uebone oleh masyarakat Uebone. Hal ini juga dipertegas dengan keterangan saksi Miknaf Hedar, S. Sos dan Surat Keterangan Camat (*vide bukti surat T-19*); -----

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, Camat

Ampana Tete telah menerbitkan Surat Peringatan (*vide* bukti surat T-6) yang ditujukan kepada Penggugat selaku Kepala Desa Uebone pada tanggal 20 Januari 2016 dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pernah menegur secara lisan Kepala Desa Uebone (*vide* bukti keterangan saksi Dafit Tamapus); -----

Menimbang, bahwa atas dasar peristiwa tersebut, Masyarakat uebone menuntut pemberhentian Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan Sikap yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti surat T-11); -----

Menimbang, bahwa atas desakan dan aspirasi serta situasi kondisi Desa Uebone yang tidak kondusif telah dilaksanakan beberapa kali rapat atau musyawarah yang dilaksanakan dan dihadiri oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa, unsur Camat Ampana Tete, Kapolsek Ampana Tete, DanRamil Ampana Tete, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kelurahan BPM-PD Kabupaten Tojo Una-Una serta unsur tokoh-tokoh dari Masyarakat desa Uebone yang menghasilkan kesepakatan untuk menuntut Penggugat agar diberhentikan yang berujung dengan adanya Surat Usulan Pemberhentian Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditujukan kepada Bupati Tojo Una-Una (*vide* bukti surat T-12) dan berdasarkan hal tersebut, Bupati Tojo Una-Una mengeluarkan objek sengketa a quo tentang pemberhentian sementara Puasa Mangansing selaku Kepala Desa Uebone; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 dan 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dihubungkan dengan bukti surat T-6 berupa Surat Peringatan dari Camat Ampana Tete yang ditujukan kepada Penggugat (*in casu* Puasa Mangansing) dan keterangan saksi Dafit Tamapus mengenai teguran secara lisan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Penggugat, maka

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur untuk diterbitkan objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa hingga sekarang Penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa di Pengadilan maupun tersangka oleh institusi penegak hukum sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* gugatan Penggugat angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 8);-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 54 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*vide* jawaban Tergugat angka 3, 5 dan 6); -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para pihak diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada konsideran menimbang huruf b pada objek sengketa *a quo* menunjukkan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam konsideran pada objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 9 huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan "*Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena* : -----

- a. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;*
- b. *Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 67 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan : -----

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :-----

- a. *Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. *Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;*
- d. *Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;*

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur : -----

"Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :-----

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; -----
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; -----
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan -----

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran"; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 48 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan: -----

Pasal 48.

"Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib: -----

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran";

Pasal 51.

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;-----
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa;-----
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa;-----

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dilarang sebagai Kepala

Desa diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan:-----

Kepala Desa dilarang :-----

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan adanya peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Uebone yang menuntut agar Penggugat untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan melakukan penyegehan dan pengrusakan kantor Desa Uebone. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan dari Camat Ampana Tete (*vide* bukti surat T-19) dan keterangan saksi Miknaf Hedar, S. Sos);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa unjuk rasa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 dan Selasa tanggal 19 Januari 2016 sehingga suasana dan kondisi Desa Uebone tidak kondusif dan mencekam maka dari Pihak Kepolisian dari Polres Tojo Una-Una menurunkan personilnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Uebone;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan pada bukti surat T-25, bukti surat T-26, bukti surat T-31 berupa: -----

- 1) Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Ampana Tete;-----
- 2) Surat Pernyataan serta keterangan saksi dari Tergugat yang bernama ZULKIFLI KADER A yang menerangkan terjadi pengancaman dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Penggugat;-----
- 3) Surat Pernyataan dan keterangan saksi ALIMUDIN MAPASERRE yang menyatakan Penggugat telah merampas Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) di Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-58 sampai dengan T-61 menunjukkan Puasa Mangansing melakukan peminjaman uang program Pansimas yang belum dikembalikan hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Dafit Tamapus yang menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak pernah

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis

kepada Badan Permusyawaratan Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai Kepala Desa tidak menjalankan kewajibannya terutama dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Uebone (Vide bukti surat T-19) serta tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (Vide keterangan saksi Dafit Tamapus) dan melanggar larangan berupa membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri maupun anggota keluarga (Vide bukti surat T-31 dan keterangan saksi Alimudin Mapaserre) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf c, Pasal 27, Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto pasal 48 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (4) huruf c, pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum (*vide* gugatan Penggugat angka 10); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-5 = T-22) maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan ketidakpastian hukum yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilanggar Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah memberikan kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, baik dari segi Kewenangan, Prosedur maupun Substansi telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **16 JUNI 2016** oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, S.H.** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **SELASA** tanggal **28 JUNI 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

meterai + ttd
Rp.6.000,-

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 09/G/2016/PTUN.PL.

1. PNBP -----: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK -----: Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan -----: Rp. 40.000,-
4. Biaya Meterai -----: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi -----: Rp. 5.000,-
- Jumlah-----: Rp 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)